



**PENARIKAN MAHAR DAN SESERAHAN SETELAH TERJADINYA
THALAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus: Desa Proppo, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan)

SKRIPSI

OLEH

RIZKI MAULANA

NPM.21901012069



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2023



**PENARIKAN MAHAR DAN SESERAHAN SETELAH TERJADINYA
THALAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus: Desa Proppo, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan)

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu
Pesyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam**

Oleh:

Rizki Maulana

NPM.21901012069



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

2023

ABSTRAK

Rizki Maulana. 2023. Penarikan Mahar dan Seseheran Setelah Terjadinya Thalak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus : Desa Proppo, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan). Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1 : Shofiatul Jannah, M.HI. Pembimbing 2 : Drs. Jazari, M.HI.

Kata Kunci : Hukum Islam, Mahar, Seseheran, Thalak.

Penarikan mahar dan seseheran yang dilakukan oleh suami kepada istrinya setelah dari keduanya resmi bercerai yang berada di Desa Proppo memang sudah dilakukan sejak lama hingga sampai sekarang. Kebiasaan yang mengamalkan hukum adat ini merupakan penduduk asli yang diharapkan bisa membangun nilai-nilai budaya, mengembakan hukum kebiasaan *bengesepoh* dan norma-norma yang saling berhubungan satu sama lain untuk menjalin suatu keharmonisan.

Dari konteks penelitian diatas untuk menjawab dari maksud dan tujuan dari penelitian ini yaitu bagaimana pendapat tokoh agama dan masyarakat setempat terkait penarikan mahar dan seseheran setelah terjadinya thalak, bagaimana praktek penarikan mahar dan seseheran setelah terjadinya thalak, dan bagaimana perspektif hukum Islam dalam penarikan mahar dan seseheran setelah terjadinya thalak. Sedangkan tujuan penelitian ini ingin mengetahui dan menganalisis pendapat tokoh agama dan masyarakat setempat terhadap penarikan mahar dan seseheran setelah terjadinya thalak, ingin mengetahui dan menganalisis praktik penarikan mahar dan seseheran setelah terjadinya thalak, ingin mengetahui dan menganalisis pandangan hukum Islam terhadap penarikan mahar dan seseheran setelah terjadinya thalak.

Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menggambarkan data yang diperoleh dari lapangan langsung. Dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun yang dilakukan dalam penelitian ini subyek terhadap antara lain, tokoh agama, pemerintah, tokoh adat, dan kepada masyarakat setempat. Teknik analisis datanya menggunakan model interaktif. Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data, wawancara mendalam, pengamatan lebih lama, diskusi bersama ahli dan diskusi dengan teman-teman.

Hasil penulisan dari penelitian ini, mahar adalah pemberian yang harus di lakukan oleh mempelai laki-laki terhadap pihak mempelai perempuan yang hukumnya adalah wajib. Sedangkan Seseheran adalah yang biasa dikenal oleh sebagian masyarakat yakni merupakan acara segala sesuatu yang dihantarkan dalam bentuk kesiapan rasa tanggung jawab dari pihak laki-laki kepada pengantin perempuan sebagai rasa bentuk hadiah dalam perkawinan. Penarikan mahar dan seseheran yang sudah menjadi hukum kebiasaan ketika antara pasangan suami dan istri resmi bercerai.

ABSTRACT

Rizky Maulana. 2023. Withdrawal of Dowry and Surrender After the Occurrence of Thalak in the Perspective of Islamic Law (Case Study: Proppo Village, Proppo District, Pamekasan Regency). Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang. Advisor 1 : Shofiatul Jannah, M.HI. Advisor 2 : Drs. Jazari, M.HI.

Key Words : Islamic Law, Dowry, Surrender, Thalak.

Withdrawal of the dowry and gifts made by the husband to his wife after the two of them were officially divorced in Proppo Village has indeed been carried out for a long time until now. Habits that practice this customary law are indigenous people who are expected to be able to build cultural values, develop customary law of bengesepoh and norms that are interconnected with each other to establish a harmony.

From the research context above, to answer the intent and purpose of this study, namely what are the opinions of religious leaders and the local community regarding the withdrawal of dowry and offerings after thalak, how is the practice of withdrawing dowries and offerings after thalak has occurred, and what is the perspective of Islamic law in withdrawing dowries and offerings after the occurrence of thalak. While the purpose of this study is to find out and analyze the opinions of religious leaders and the local community regarding the withdrawal of dowry and handovers after thalak, want to know and analyze the practice of withdrawing dowry and offerings after thalak, want to know and analyze the views of Islamic law on withdrawing dowry and handing over after the occurrence divorce

This research method is a type of empirical research using a qualitative descriptive approach. This research describes data obtained from the field directly. And data collection techniques through observation, interviews, and documentation. As for what was carried out in this study, the subjects included among others, religious leaders, government, traditional leaders, and the local community. The data analysis technique uses an interactive model. Checking the validity of the data in this study used data triangulation, in-depth interviews, longer observations, discussions with experts and discussions with friends.

The results of the writing of this study, dowry is a gift that must be made by the groom to the bridegroom whose law is obligatory. Meanwhile Seserahan is what is commonly known by some people, which is an event of everything that is delivered in the form of readiness for a sense of responsibility from the man to the bride as a form of gift in marriage. Withdrawal of dowry and offerings that have become customary law when a husband and wife are officially divorced

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan adalah salah satu peristiwa yang penting dalam kehidupan. Pernikahan terealisasi antara pria dan wanita yang sudah mempunyai kesiapan akan nafkah lahir dan batin, tidak hanya itu dalam pernikahan juga memerlukan ilmu dan pengetahuan akan kewajiban dan etika dalam berumah tangga. Ikatan pernikahan akan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya karena pernikahan termasuk ikatan suci dari laki laki yang sudah sah di terima oleh perempuan, maka keduanya harus sama-sama memenuhi hak dan kewajiban tersebut.

Pernikahan termasuk salah satu dari berbagai kebutuhan manusia, seperti kebutuhan biologis untuk memiliki pasangan yang hanya bisa terpenuhi dengan cara melakukan pernikahan sesuai syariat dan ketentuan agama islam. Sebagaimana telah kita ketahui syariat islam telah menetapkan bahwa akad pernikahan antara suami dan istri untuk selama akhir hayat di kandung badan. Sekali nikah untuk seumur hidup, agar didalam ikatan pernikahan suami istri bisa melangsungkan hidup bersama menjalin kasih sayang untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan warohmah.

Pernikahan juga mengharuskan pasangan untuk sama sama bertanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak sebagai generasi yang handal dan Islam mensyariatkan bahwasanya pernikahan untuk

membentuk keluarga sebagai sarana untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia. Islam mengajarkan pernikahan hal yang sakral yang harus di sambut dengan rasa syukur. (Yudisia, 2016 : 5)

Adapun pernikahan merupakan sunnah nabi Muhammad SAW. Sunnah dalam pengertian dapat mencotohkan tingkah perilaku nabi Muhammad SAW. Pernikahan dianjurkan agar manusia mempunyai garis keturunan dan keluarga yang sah untuk menuju kehidupan bahagia baik di dunia maupun di akhirat, dibawah naungan cinta dan kasih sayangnya ridha Allah SWT, dan hal ini telah disyariatkan dari zaman dahulu hingga zaman sekarang dan telah sebutkan dalam Al-Quran.

Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, allah akan member kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya), maha mengetahui. (Q.S: An-Nur:32

Karena sesungguhnya islam memperhatikan segala permasalahan rumah tangga karena rumah tangga merupakan pondasi pertama dalam membangun sebuah sebuah masyarakat. Ketika bangunan rumah tangga itu kuat dan kokoh dan didirikan pada dasar yang sehat dan pondasi yang kuat pula, maka produk dalam masyarakat tersebut menjadi kuat dan enerjik, mereka akan dapat hidup berbahagia dan sejahtera di dunia maupun akhirat.

Adapun setiap insan yang bernyawa memiliki hak dan kewajiban untuk melanjutkan keturunannya melalui akad pernikahan, yaitu melalui adat dan budaya dalam melaksanakan sebuah pernikahan yang di laksanakan di desa masing-masing. Ada perbedaan-perbedaan dalam melakukan pernikahan disebabkan karena banyaknya keberagaman budaya atau jalan hidup dengan sesuai agamanya masing-masing.

Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “ dan diantar kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan di jadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S: Ar-Rum;21)

Dalam hal ini tujuan berpasang-pasangan dengan pernikahan adalah untuk menjalin ikatan dengan sesama manusia dan merupakan upacara penyatuan dua jiwa manusia menjadi sebuah keluarga melalui akad perjanjian yang diatur oleh agama. Adapun dengan menyatukan dua insan akan menjadi sakral yang di sebabkan oleh adanya tatacara ini, setiap agama dan budaya mempunyai praktek dan tata cara tersendiri dan kesemuanya mengacu bertujuan untuk mendekatkan diri kepada tuhan nya dengan melakukan akad pernikahan tersebut sehingga mempunyai karunia akal budi sehingga bisa membedakan dengan makhluk lainnya seperti halnya binatang.

Di Indonesia terkait penyelenggaraan upacara pernikahan memiliki dua cara yakni tradisional dan modern, adakalanya pengantin dari berbagai suku dan budaya memakai kedua cara tersebut, akan tetapi dua adat di lakukan dengan cara terpisah, pertama, upacara pernikahan yang

di lakukan secara tradisinal mengikuti tata cara dan aturan-aturan adat setempat dengan beraneka ragam terkat upacara pernikahan yang dilakukan oleh keyakinan diri sendiri, dalam suatu pernikahan campuran biasanya pengantin memilih salah satu adat atau juga ada yang menggunakan kedua adat tersebut dengan cara terpisah. Kedua, dengan cara modern, biasanya mengikuti aturan-aturan dari luar negeri dan gaya yang dipakai mengikuti gaya eropa. Adapun pernikahan yang di lakukan sesuai aturan islam mungkin bisa saja di masukkan dalam kategori upacara pernikahan yang versi modern. Pelaksanaan upacara adat dipengaruhi dan di bentuk dari sistem perkawinan adat setempat yang berada di ruang lingkup masyarakat itu sendiri dengan susunan masyarakat yang di pertahankan dalam melakukan akad pernikahan. (Hilman, 2012 : 90)

Pernikahan bisa dikatakan sah menurut hukum Islam apabila sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun sah dalam pernikahan. Adapun salah satu syarat-syarat sah pernikahan adalah dengan adanya pemberian mahar atau maskawin kepada calon pengatin perempuan yang wajib di lakukan oleh calon pengantin laki-laki dengan kesepakatan.

Mahar di Indonesia memiliki banyak perbedaan terhadap sesuatu yang ingin di berikan kepada pasangannya, dan mahar bisa dalam berbentuk apa saja seperti, dibayar dengan emas, jasa, alat sholat, dan lain sebagainya, mahar merupakan seserahan yang dianggap penting saat melakukan pernikahan. Mahar adalah pemberian calon suami kepada calon istri sebagai kesungguhan dan bentuk rasa kasih sayang yang bisa ditentukan

oleh kedua belah pihak, dengan hati yang ikhlas saat memberikan mahar oleh calon suami sebagai pemimpin keluarga dan rasa tanggung jawab setelah menjadi suami yang sah. (Kaharuddin : 2015, l20)

Agama Islam telah menetapkan bahwsanya perempuan memiliki hak dan kewajiban yang haru di penuhi oleh calon suami, seperti halnya hak menerima mahar yang di berikan oleh calon suami. Setelah mahar dikasihkan terhadap calon istri maka suami tidak diperbolehkan untuk menggunakan mahar tersebut. Pemberian itu bukan semata-mata saja, akan tetapi sebagai tanda awal dalam sah nya pernikahan untuk masa depan keluarga itu sendiri, dan mahar hanya diberikan bukan karena keadaan wanita lainnya ataupun orang yang dekat dengan wanita tersebut seperti kerabatnya kecuali mahar yang di berikan tergantung ridho dan kerelaan dari calon istri.

Hal ini sebagai firman Allah SWT. :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya : Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, lagi baik akibatnya. (QS. An-Nisa : 4)

Istilah mahar juga terdapat dalam hadist nabi Muhammad SAW, agar memberikan mahar kepada calon istri.

Artinya : Dari pada Sahl bin Sa'ad ra, ia berkata : Rosulullah pernah mengawinkan lelaki dengan seorang perempuan dimana maskawinnya adalah cincin yang terbuat dari besi. (HR Bukhori Muslim).

Hadist diatas menunjukkan bahwasannya kewajiban dari calon suami untuk memberikan mahar walaupun hanya sesuatu yang sedikit. Demikian tidak ada pembahasan atau keterangan tentang jumlah minimal dan

maksimal dalam pemberian mahar dari nabi Muhammad SAW, hal ini menunjukkan bahwa kewajiban mahar menempati posisi pemberian dan hadiah yang diberikan oleh calon suami dengan menunjukkan kesucian dan kesakralan dalam ikatn perkawinan sebagai rasa penghormatan yang sedia menikahi calon istrinya. (Asep, 2012 : 667)

Dalam ajaran hukum Islam pemberian mahar tidak ada batasan minimal dan maksimalnya sehingga dapat memberatkan calon suami, agam Islam tidak menganjurkan ummatnya untuk berfikir seca materialistik dengan menuntut mahar yang mahal. Jika mahar merupakan barang yang memberatkan, maka dalam hal ini bisa mempersulit terhadap calon pengantin laki-laki untuk melangsungkan akad pernikahan. Mahar bukan tujuan dalam pernikahan, akan tetapi hanya simbol rasa ikatan cinta dan kasih sayang. Pada umumnya mahar diharuskan berbentuk materi, baik berupa barang berharga uang, emas dan sesuatu yang dapat diambil manfaatnya sesuat dengan adat dan tradisi masing-masing. (Tihami, 2010 : 48)

Pelaksanaan pembayaran mahar bisa dilakukan sesuai dengan kebiasaan adat dan tradisi masing jumlah minimal dan maksimalnya. Namun dalam syariat Islam penanguhan pelaksanaan pembayaran bisa seluruhnya atau sebagiannya saja, jika mahar dibayar dilakukan dengan dicicil maka suami wajib melunasi ketika sudah mempunyai biaya maharnya. Adapun pembayaran mahar adalah karena adanya hubungan antara suami dan istri dalam melakukan persetubuhan yang terjadi diantara

kedua belah pihak, jadi disitulah kewajiban membayar mahar oleh calon suami karena imbalannya telah terlaksana.

Adapun masyarakat di Desa Proppo memiliki adat perkawinan yang agung, adat perkawinan yang berusaha mengangkat tradisi dan tata cara lokal dengan mengutamakan unsur keislaman sebagai wadah dari pelaksanaan pernikahan tersebut. Pernikahan adat Proppo memiliki kearifan lokal akan kesederhanaan dalam melakukan acara pernikahan salah satunya seperti seserahan pada pelaksanaan perkawinan di adat Proppo

Adanya berbagai rangkaian upacara pernikahan bisa menimbulkan suatu pandangan bahwasanya kebiasaan masyarakat Proppo menjunjung tinggi adat istiadat dengan syarat tidak kontroversial dengan ajaran agama Islam. Adat istiadat merupakan syarat yang sangat penting bagi pranata sosial untuk mengatur sistem-sistem aktivitas dan kelompok-kelompok kemasyarakatan, artinya pranata sosial dalam kehidupan masyarakat mempunyai fungsi untuk mencapai sebuah tujuan dan memenuhi kebutuhan hidup manusia antara lain dari sistem kekerabatan. Misalnya dalam melakukan pelamaran, perkawinan dan sebagainya.

Acara seserahan ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat khususnya di desa Proppo, calon pengantin laki-laki wajib memberikan sesuatu yang berupa barang kepada calon pengantin perempuan pada saat upacara seserahan dimana Kompilasi Hukum Islam tidak membicarakannya atau tidak ada dalilnya terkait kewajibannya, Pada dasarnya seserahan semacam ini telah menjadi urf atau kebiasaan yang bisa dianggap baik dan bermanfaat bagi keduanya. Tentu saja harapan besarnya dengan

mengadakan tradisi seserahan yang terjadi di desa Proppo bisa menjadikan dari pasangan calon pengantin dan perempuan bisa hidup rukun damai tanpa adanya gangguan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari keduanya. (Ahmad, 1995 :106)

Terkait upacara atau praktek Seserahan adat Madura yang daerahnya terletak di salah satu desa yang berada di kota Pamekasan yakni desa Proppo memiliki makna dan filosofi sebagai lambang kehidupan bagi masyarakat tersebut. Dan cara ini bertujuan untuk memasrahkan dari calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan untuk dinikahkan dan menjadi keluarga yang di harapkan bagi keduanya. Acara ini khususnya yang diselenggarakan di desa Proppo biasanya di lakukan pada saat malam hari sebelum pernikahan berlangsung dengan membawa rombongan dari pengantin laki-laki dan barang-barang yang manfaat untuk pengantin perempuannya seperti berbentuk lemari, perangkat tempat tidur yang lengkap diantaranya kasur, bantal, selimut, seprei dan alat-alat kosmetik .

Acara seserahan ini dalam berbagai suku dan budaya dijalankan sesuai agama dan adat istiadat setempat. Seserahan tiap daerah dan suku memiliki perbedaan maksud dan tujuannya, secara umum memiliki cara yang sama yakni acara sebelum melakukan akad perkawinan dengan melakukan pemberian barang yang manfaat dan barokah sebagai salah satu bentuk tanda ikatan antara calon pengantin laki-laki dan perempuan. (Ganaya, 2021 :65)

Adapun mahar dan seserahan menurut hukum islam yaitu mahar tidak diperbolehkan diambil kembali oleh pihak laki-laki setelah resmi bercerai dikarenakan mahar yang sudah diberikan oleh suami kepada istrinya menjadi sepenuhnya menjadi milik istrinya, sedangkan seserahan dalam islam bisa dikategorikan sebagai pemberian hadiah dari pihak suami kepada istrinya saat akan melakukan akad pernikahan dan pemberian hadiah tidak diperbolehkan ditarik kembali menurut syariat Islam.

Tradisi dan *urf* seserahan dalam akad pernikahan ini memang sudah dan biasa dan tak heran lagi dikarenakan sebagian besar masyarakat Proppo mengikuti *urf* atau kebiasaan tersebut. Akan tetapi yang menjadi ke tertarikan dari penulis ini ingin meneliti terkait kasus ini yakni kasus Penarikan Mahar dan Seserahan setelah terjadinya Thalak. Adapun harta seserahan yang telah di berikan suami kepada istrinya akan ditarik kembali oleh pihak suami saat dari keduanya resmi bercerai dan dari pihak suami mengunjungi rumah istrinya dan dilaksanakan dengan cara bermusyawarah dari kedua belah pihak. Tradisi atau *urf* penarikan harta bawaan dari pihak suami ini dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di desa Proppo kabupaten Masyarakat.

Dengan adanya kasus tersebut peneliti tertarik untuk meneliti tradisi Perspektif Hukum Islam Penarikan mahar dan seserahan setelah terjadinya Thalak yang terjadi di Dusun Kelap Desa Propo Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. Bagaimana Praktek Seserahan dan pandangan Hukum Islam. Sebelumnya penelitian serupa belum pernah terjadi di desa tersebut, maka dari itulah penelitian ini merupakan penelitian pertama

yang di jalankan di lokasi tersebut. Penelitian ini berjudul “PERSPEKTIF HUKUM ISLAM PENARIKAN MAHAR DAN SESERAHAN SETELAH TERJADINYA THALAK” studi kasus (Desa Proppo Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan)

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Pendapat Tokoh Agama dan Masyarakat Setempat Terhadap Penarikan Mahar dan Seseheran Setelah Terjadinya Thalak ?
2. Bagaimana Praktik Penarikan Mahar dan Seseheran Setelah Terjadinya Thalak di Desa Proppo ?
3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Penarikan Mahar dan Seseheran Setelah Terjadinya Thalak ?

C. Tujuan Penelitian

1. Ingin mengetahui dan menganalisis Pendapat Tokoh Agama dan Masyarakat Setempat Terhadap Penarikan Mahar dan Seseheran Setelah Terjadinya Thalak.
2. Ingin mengetahui dan menganalisis Praktik Penarikan Mahar dan Seseheran Setelah Terjadinya Thalak di Desa Proppo.
3. Ingin mengetahui dan menganalisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Penarikan Mahar dan Seseheran Setelah Terjadinya Thalak.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini dapat diharapkan bisa memberikan sebuah manfaat pada semua orang, setidaknya manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu, khususnya kepada para mahasiswa.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi refrensi bagi peneliti yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, hasil peneltiann ini dapat diharapkan untuk bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keluarga Islam, utamanya dalam bidang mahar ataupun seserahan yang sesuai dengan ajaran agama Islam.
- b. Bagi masyarakat, hasil peneltian ini diharapkan bisa menambah wawasan pengetahuan dan membeerikan informasi mengenai pengembalian mahar dan seserahan yang benar sesuai dengan ajaran agama Islam.
- c. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau masukan terkait dengan pengembalian mahar dan seserahan yang sesuai dengan ajaran agama Islam

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini ialah “Pengarikan Mahar dan Seseheran Setelah Terjadinya Thalak Dalam Perspektif Hukum Islam “, peneliti akan menjelaskan dan memaparkan beberapa istilah dengan rinci agar supaya bisa mendapatkan penjelasan yang tepat dan meminimalisir kesalah pahaman penulis dapat membatasi penjelasan ini.

1. Hukum Islam

Hukum islam adalah aturan yang berlandaskan wahyu Allah SWT dan sunnah rosul tentang tingkah laku mausia yang sudah diyakini dan diakui bagi semua pemeluknya. dalam hal ini mengaca pada apa yang telah di kerjakan rosulullah SAW. Syariat hukum Islam ialah suatu yang dibawa oleh nabi baik yang berhubungan dengan kepercayaan atau berhubungan dengan amaliyah (pekerjaan). (eva, 2017 : 24)

2. Pernikahan

Pernikahan ialah akad yang memperbolehkan suatu hubungan kelamin dengan adanya lafadz nikah atau ziwaj. Pengertian ini hanya dilihat dari satu segi kebolehan hukum semisal yang dari awalnya tidak boleh menjadi diperbolehkan. dalam perkawinan juga terdapat hak dan kewajiban karena dalam perkawinan termasuk pelaksanaan agama atau di sebut juga ibadah, maka terdapat maksud dan tujuan didalamnya yakni mengharap ridha Allah S.W.T.

3. Mahar

Mahar adalah pemberian yang harus dilakukan oleh mempelai laki-laki terhadap pihak mempelai perempuan yang hukumnya adalah wajib. Dalam perihal memberikan mahar para pihak mempelai laki-laki terhadap pihak perempuan bisa berupa harta dan manfaat dikarenakan adanya akad ikatan perkawinan dalam bentuk dan jenisnya mahar tidak diperhitungkan jumlah dan maksimalnya akan tetapi mahar bisa dilakukan kesepakatan atau musyawarah sesuai mahar yang akan diberikan. Mahar di sebut sebagai lambang kesiapan suami untuk memberi nafkah secara lahir kepada istri dan anak anaknya. (Beni, 2001 : 206)

4. Sesorahan

Sesorahan adalah yang biasa dikenal oleh sebagian masyarakat yakni merupakan acara segala sesuatu yang dihantarkan dalam bentuk kesiapan rasa tanggung jawab dari pihak laki-laki kepada pengantin perempuan sebagai rasa bentuk hadiah dalam perkawinan. Dan sesorahan merupakan upacara penyerahan sebagai tanda ikatan dari calon kedua belah pihak (pengantin). Adapun barang yang dihantarkan pada upacara tersebut bermacam-macam, akan tetapi di desa Proppo barang seserahannya berupa benda-benda yang bermanfaat bagi calon pengantin perempuan.

5. Thalak

Menurut kompilasi hukum islam adalah ikrar suami dihadapan siding pengadilan agam yang menyebabkan putusnya akad pernikahan.

(Umar : 2017)



BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendapat tokoh agama dan masyarakat terkait suatu adat kebiasaan yang dianggap baik yakni penarikan mahar dan seserahannya secara keseluruhan yang terjadi di desa Proppo memang sudah dilakukan sejak lama dan sudah menjadi suatu hukum dan adat kebiasaan dalam melakukan penarikan mahar dan seserahan setelah terjadinya thalak. Mahar dan seserahan boleh ditarik kembali secara keseluruhan dengan syarat dari pasangan suami istri belum dikarunia seorang buah hati, jika mempunyai anak maka diperbolehkan hanya mengambil setengahnya saja. Kebiasaan yang mengamalkan hukum adat ini, merupakan penduduk asli dari masyarakat desa Proppo yang diharapkan bisa membangun nilai-nilai budaya, mengembakan hukum kebiasaan *bengesepoh* dan norma-norma yang saling berhubungan satu sama lain untuk menjalin suatu keharmonisan.
2. Praktik penarikannya yaitu ketika dari pasangan suami dan istri resmi bercerai, kemudian dari pihak laki-laki mengunjungi rumah perempuan dan dilakukan dengan cara bermusyawarah terlebih dahulu, kemudian dari pihak perempuan harus mengembalikan barang-barang yang telah diberikan oleh laki-lakinya pada saat pernikahan dulu. Dan penarikan mahar boleh ditarik kembali jika dari pihak keluarga

perempuan mengikhlaskannya beda halnya dengan seserahan. Seserahan boleh diambil secara paksa oleh pihak laki-laki sesuai adat yang ada di desa Proppo.

3. Pendapat hukum Islam terhadap penarikan mahar dan seserahan yang ada di desa Proppo hukumnya tidak diperbolehkan menurut syariat Islam, karena pemberian mahar yang telah diberikan oleh suami kepada istrinya tidak boleh diambil kembali kecuali dalam keadaan belum di setubuhi (jima') dan itupun jika belum disetubuhi oleh suaminya maka istri berhak mendapatkan setengah dari mahar tersebut. Sedangkan penarikan seserahan perumpamaan dengan pemberian hadiah secara sukarela oleh suami kepada istrinya sebagai hadiah untuk melakukan akad pernikahan, barang pemberian tidak boleh diambil kembali oleh pemiliknya dan perumpamaannya jika ditarik kembali seperti seekor anjing yang memakan muntahnya kembali, kecuali pemberian yang diberikan oleh ayah kepada anaknya maka hukumnya diperbolehkan untuk mengambil kembali barangnya.


B. Saran

Dari hasil pembahasan diatas, maka peneliti akan memberikan saran kepada masyarakat yang berada di Desa Proppo Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan dan untuk teman-teman yang ingin meneliti lebih jauh terkait tradisi yang ada di desa tersebut. Saran dari peneliti yani :

- a. Untuk pemerintah dan staf-stafnya yang berada di Desa Proppo bisa lebih mengoptimalkan lagi dalam pengabdiaannya agar masyarakat

bisa mengetahui dan mengamalkan hukum adat yang sesuai dengan budaya dan tradisi yang ada di desa tersebut

- b. Untuk tokoh agama yang ada di Desa Proppo dan seluruh masyarakatnya harus memperhatikan konsep ke Islamannya dalam penarikan mahar dan seserahan setelah terjadinya thalak, agar dapat diamalkan dengan baik sesuai dengan syari'at Islam.
- c. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebuah refrensi untuk menambah wawasan, pengetahuan dan sekaligus bahan perbandingan dalam melakukan penelitian selanjutnya.



DAFTAR RUJUKAN

- Abdil Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, (2015) *Fiqh Munakahat Khitbah Nikah dan dan Thalak*, Jakarta : Amzah,t,t, 177.
- Abdul Manan, (2006), *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta ;Kencana, 1.
- Abdurahman Fathoni, (2006) *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta : Rineka Cipta, 99
- Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid al-Qazuaini, (2004), *Sunan ibn Majah*, juz 6, Maktabah Syamilah, 261.
- Afandi (2008), Jakarta : Pustaka Azzam, 658.
- Ahmad Rofiq, (2013), *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 87.
- Alquran dan Terjemah, Merdeka.com
- Amir Syarifudin, (2007), *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 84
- Beni Ahmad Saebani,(2001), *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 260.
- Ganaya, (2021), *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 4, 65-75.
- H.Abd. Rahman Ghazaly, (2009) *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup), 87.
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indoesia Menurut Perundangan HukumAdat dan Hukum Agama*, 90.
- Husen Alking(2011) *Jurnal Dinamika Hukum*.
- Ibrahim Al-Bajuri, (2001) *Al-Bajuri*, Surabaya : Al-Hidayah, 143.
- Iryani eva (2017) ,*hukum islam demokrasi dan hak asasi manusia dalam jurnal ilmiah* , jambi: vol.17 no 2, 24.
- Kaharuddin,(2015), *Nilai-Nilai filosofi Perkawinan*, Jakarta : Mitra Waca media, 2015, 201.
- Makki Lazuardi dan Nur Hanifansyah, (2021) *Jurnal Hukum Islam*.
- Masykur, (2005), *Fiqh Iima Madzhab*, Jakarta : PT Lentera Basritama, 364.
- Moh. Baharudin, (2019), *Ilmu Ushul Fiqh*, Bojonegoro.
- Muhammad Khatib Syarbaini, (2009), *Mughni Al-Munhaj*, juz III, Beirut: Darul Fikr, 340..
- Ridwan Muhammad, (2020), *Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan*, Balai Diklat Keagamaan Palembang.
- Rusdaya Bahri, (2020), *Fiqh Munakahat 2* Pare-pare.

Sobari Asep ,(2012), *Fiqh Sunnah Untuk Wanita*, Jakarta : Darul Bayan Alhaditsah, 667.

Sofyan Hasan, (2018), *Hukum Keluarga Dalam Islam*, Malang : Setara Pres, 37.

Sugiyono, (2014) *Metode Penelitian*, (Bandung : Alfabeta), 138.

Syaikh Muhammad bin Sholeh Al-Utsaimin, (2007), *Syarhul Mumthi' 'Ala Zaadil Mustaqni* 'jilid 13, 64.

Tihami, (2010), *Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 48.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, (2008) *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : Nuansa Aulia,10.

Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, (2017), *Hukum Perkawinan Islam* Jogjakarta.

W. Gulo. (2005), *Metode Penelitian*, Jakarta : PT. Grasindo, 110.

Yudisia, (2016) *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 2.

